

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan tanggung jawab Tergugat I bernama Leonard Albino James Ferry Dua Bala terbukti tepat berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN.Atb, bahwa penetapan tanggung jawab Dr. Leonard sebagai Tergugat I dalam perkara pembatalan janji untuk mengawini didasarkan pada analisis yuridis terhadap unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Terbukti nya Tergugat I memenuhi syarat adanya perbuatan melawan hukum berupa melanggar kaidah tata susila berbentuk Menghamili Penggugat tetapi tidak bertanggung jawab menikahi Penggugat dan serta mealnggar unsur ke hati-hatian dalam bermasyarakat yaitu tidak memenuhi janji menikahi penggugat setelah beberapa kali pertemuan keluarga, Melanjutkan hubungan dengan wanita lain meskipun sudah ada proses keluarga untuk pernikahan dengan Penggugat, adanya kesalahan berupa tindakan Tergugat I yang menyebabkan kehamilan Penggugat. Hubungan tersebut dilakukan secara sadar dan berulang, adanya kerugian yang diderita korban berupa Kerugian Materiil Biaya Melahirkan dan Biaya Hidup dan Pemeliharaan Anak , adanya hubungan kasualitas antara perbuatan dan kerugian berupa Perbuatan Tergugat menyebabkan kehamilan menyebabkan persalinan menyebabkan biaya melahirkan dan Perbuatan Tergugat menyebabkan lahirnya anak menyebabkan seluruh kebutuhan hidup anak jatuh kepada Penggugat.

2. Penolakan Majelis Hakim terhadap seluruh tuntutan ganti rugi immateril dalam Putusan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN.Atb tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1371 dan 1372 KUHPerdara. Hal ini disebabkan karena Majelis sendiri telah menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I menghamili Penggugat, mengingkari janji menikah, menghina melalui pesan, serta bertunangan dengan wanita lain saat Penggugat hamil merupakan tindakan yang melanggar kesusilaan, menyerang kehormatan, dan bertentangan dengan asas kepatutan. Semua bentuk perbuatan tersebut secara langsung termasuk kategori kerugian immateril sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 penderitaan batin dan rasa malu dan Pasal 1372 penghinaan dan serangan kehormatan. Dengan demikian, secara normatif Majelis seharusnya memberikan ganti rugi immateril karena kerugian tersebut telah terbukti melalui fakta perbuatan, tanpa perlu pembuktian kuantitatif. Oleh sebab itu, putusan yang menolak ganti rugi immateril sepenuhnya bertentangan dengan kerangka hukum yang berlaku dan menunjukkan ketidakkonsistenan antara fakta, norma, dan amar putusan. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan hukum perdata yang masih kaku dan belum mencerminkan paradigma modern sebagaimana tertera dalam Pasal 1371-1372, yang menempatkan penderitaan psikis sebagai bagian integral dari perlindungan hukum terhadap korban perbuatan melawan hukum dalam konteks sosial yang lebih manusiawi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Peradilan (Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung): Diharapkan agar dalam memeriksa dan memutus perkara perbuatan melawan hukum yang menyangkut pelanggaran norma kesusilaan dan kehormatan pribadi, hakim tidak hanya berpegang pada pendekatan legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral,

sosial, dan psikologis korban. .

2. Bagi Masyarakat dan Kalangan Profesional: Perkara ini menjadi pembelajaran penting bahwa janji kawin bukanlah sekadar komitmen moral, tetapi memiliki konsekuensi hukum apabila dilanggar dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa hubungan pra-nikah yang melibatkan kehormatan seseorang memiliki dimensi hukum yang nyata, dan pelanggarannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

